



# BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan anggaran untuk penunjang pelaksana kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan guna Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan batas jumlah Uang Persediaan (UP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352 ) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3823);
3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54 Tambahan Lembaraan Negara RI Nomor 4844 );
7. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4594 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737 );

- 12 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara/dacrah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4738);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2009.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( UP )**

#### **Pasal 1**

1. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari – hari.
2. Uang Persediaan disediakan 1 Kali dalam satu tahun anggaran.

#### **Pasal 2**

Untuk memperoleh uang persediaan bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP – UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setinggi – tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana

#### **Pasal 3**

Batas jumlah Uang Persediaan (UP) untuk masing – masing SKPD tercantum dalam Lampiran peraturan bupati ini.

#### **Pasal 4**

Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan telah dipertanggungjawabkan dapat diisi kembali dengan mengajukan permintaan penggantian uang melalui SPP – GU maksimal 2 ( dua ) kali dalam 1 ( satu ) bulan.

#### **Pasal 5**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan batas jumlah uang persediaan akan diatur kemudian

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**DITETAPKAN DI : B E N G K A Y A N G**  
**PADA TANGGAL : 2 Februari 2009**

**BUPATI BENGKAYANG**

TTd

**JACOBUS LUNA**

**Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya**  
**Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang**



**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**

**Pembina Tk.I**  
**NIP. 010 182 156**

Lampiran Peraturan Bupati Bengkayang  
 Nomor : 03 Tahun 2009  
 Tanggal 2 Februari 2009

**KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSESAIAN (UP)  
 PERSKPD TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	SKPD	BATAS JUMLAH UP
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN	2,800,000,000
2.	DINAS KESEHATAN	1,800,000,000
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG	550,000,000
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	6,100,000,000
5.	BAPPEDA	400,000,000
6.	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	235,000,000
7.	KANTOR LH, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	88,500,000
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	170,000,000
9.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	184,000,000
10.	DINAS KOPERASI DAN UMKM	75,000,000
11.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OR	151,250,000
12.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70,840,000
13.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	104,000,000
14.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	312,000,000
15.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	47,500,000
16.	SEKRETARIAT DAERAH	4,670,000,000
17.	SEKRETARIAT DPRD	635,000,000
18.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	375,000,000
19.	INSPEKTORAT KABUPATEN	208,000,000
20.	KECAMATAN SAMALANTAN	27,200,000
21.	KECAMATAN BENGKAYANG	31,300,000
22.	KECAMATAN LEDO	28,130,000
23.	KECAMATAN SANGGAU LEDO	30,000,000
24.	KECAMATAN SELUAS	30,000,000
25.	KECAMATAN SEI RAYA	32,600,000
26.	KECAMATAN JAGOI BABANG	35,000,000
27.	KECAMATAN TERIAK	30,000,000
28.	KECAMATAN MONTERADO	31,300,000
29.	KECAMATAN SUTI SEMARANG	30,400,000
30.	KECAMATAN CAPKALA	32,000,000
31.	KECAMATAN SIDING	30,500,000
32.	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	30,000,000
33.	KECAMATAN LUMAR	30,000,000
34.	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	32,500,000
35.	KECAMATAN TUJUH BELAS	30,000,000
36.	KECAMATAN I EMBAH BAWANG	30,000,000
37.	KELURAHAN SEBALO	4,680,000
38.	KELURAHAN BILIMI EMAS	4,680,000
39.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	742,745,000
40.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEM DESA	145,800,000
41.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK. DAERAH	60,000,000
42.	DINAS PERTANIAN	664,000,000
43.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN & KETAHANAN PANGAN	295,000,000
44.	DINAS KEHUTAHAN DAN PERKEBUNAN	957,000,000
45.	DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	108,000,000
46.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	217,000,000
47.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	84,000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>22,779,925,000</b>

BUPATI BENGKAYANG

ttd

**JACOBUS LUNA**

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



**Dr. KRISTIANUS ANYIM M.Si**

Pembina Tk.I  
 NIP. 010 182 156